

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan manusia khususnya bagi penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber daya alam hayati yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga patut disyukuri dengan memanfaatkannya melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.¹

Hutan merupakan satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Salah satu fungsi dari hutan adalah habitat berbagai macam satwa liar yang merupakan bagian dari sumber daya alam hayati dan sebagai penentu sistem penyangga kehidupan manusia.²

¹ Departemen Kehutanan, *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi 2007- 2017*, Jakarta, 2007, hal. 2

² Redi Ahmad, 2015, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, cet. II. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 53

Dalam undang-undang sudah diatur mengenai larangan baik memburu satwa yang dilindungi maupun memelihara atau memiliki satwa langka yang dilindungi tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dalam Bab V Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, pasal 21 ayat (2)³ menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk :

- a. Memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi;
- d. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi;

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

- e. Mengeluarkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya;
- g. Melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya.

Namun larangan yang terdapat dalam undang-undang ini justru tidak membuat takut para pelaku penangkapan, penangkaran, pembelian, penjualan, perburuan, atau bahkan pembunuhan satwa tersebut. Faktanya, hewan-hewan tersebut masih banyak diburu manusia untuk kepentingan pribadi.

Hukum merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.⁴

Karena unsur-unsur sumber daya hayati dan ekosistemnya saling bergantung antara satu dengan yang

⁴ Departemen Kehutanan, *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi 2007-2017*. Jakarta, 2007, hlm. 76.

lainnya, dan pemanfaatannya akan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu dari padanya akan berakibat terganggunya ekosistem, diperlukan pengaturan pemanfaatannya dan perlindungan ekosistemnya.⁵

Satwa liar merupakan salah satu komponen biologis yang sering terkena dampak negatif suatu proyek. Populasi, penyebaran, dan keanekaragaman spesiesnya banyak dipengaruhi oleh aktifitas manusia (pembukaan hutan, pengeringan rawa, pemburuan liar, dan sebagainya), padahal keanekaragaman spesies suatu ekosistem sangat menentukan stabilitas sistem yang bersangkutan, terutama dalam kaitannya dengan fungsinya untuk mendukung kehidupan manusia. Kenyataan ekologis ini masih kurang mendapat perhatian masyarakat.⁶

Penegakan hukum terhadap perlindungan satwa merupakan suatu upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan khususnya satwa tersebut. Hal tersebut merupakan tujuan dari BKSDA yang merupakan lembaga kerja dari Departemen Kehutanan agar peraturan perundang-undangan dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggar

⁵ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, 2001, hlm. 96.

⁶ Hadi Sukadi Alikodra, *Teknik Pengelolaan Satwaliar dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, PT. Penerbit IPB Press, Bogor, 2010, hlm. 327-328.

akan diberikan sanksi tegas sehingga menimbulkan efek jera dan dapat meniadakan kejadian pelanggaran hukum yang pada akhirnya akan mendukung upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.⁷

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tugas pokok dan fungsi Balai KSDA Bengkulu diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aturan pelaksanaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bengkulu mengacu pada peraturan

⁷ R.M. Gatot P. Soemartono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 14.

dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta peraturan daerah yang berlaku di Provinsi Bengkulu. Beberapa aturan yang umumnya terkait dengan pelaksanaan tugas BKSDA antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.
3. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 22 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2052.

Wilayah kerja Balai KSDA Bengkulu meliputi Provinsi Bengkulu dan Lampung. Balai KSDA Bengkulu mengelola 38 kawasan konservasi dengan luas total $\pm 71.279,93$ Ha yang tersebar di kedua provinsi tersebut. Dari jumlah tersebut, 27 di antaranya adalah cagar alam, 6 taman wisata alam, 2 taman buru dan 1 kawasan pelestarian alam.⁸

Tabel 1.1 : Data Wilayah Kerja Balai KSDA Bengkulu

⁸ *Profil Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu*. Diakses melalui situs : <https://bksdabengkulu.ksdae.menlhk.go.id/profil/index>. Pada Tanggal 16 Juli 2024.

Fungsi Kawasan	SKW I	SKW II	SKW III	Total
Cagar alam	2.959,454	1.450,600	22.775,4003	27.185,484
Taman Wisata Alam	25.540,707	1.131,240	-	26.672,010
Taman Buru	7.271,000	9.304,340	-	16.575,340
KSA	139.800,000	-	-	139.800,000
KPA	-	-	1.373,670	1.373,670
Total	35.911,024	11.886,180	24.149,100	71.946,304

Sumber : Profil Balai KSDA Bengkulu (diakses pada tanggal 16 juli 2024)

Dengan meningkatnya aktivitas pemburuan satwa liar ini telah membuat populasi harimau kian hari kian terancam. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (KLHK) 2018 menyebutkan populasi Harimau Sumatera hanya berjumlah 210 organisme.⁹

Kita sebagai makhluk sosial harus peduli terhadap terhadap satwa liar khususnya harimau jika kita tidak peduli akan kepunahan harimau maka akan menimbulkan banyak kerugian seperti:

1. Keseimbangan Ekosistem Terganggu. Jika keseimbangan terganggu maka hidup manusia akan dilanda dengan masalah yang besar sebab harimau merupakan predator tertinggi yang akan menyebabkan *trophic cascade*.

⁹ www.betahita.id, Raja Hutan dan Persoalan Populasinya 2022. Diakses melalui situs: <https://betahita.id-raja-hjutan-sumatera-dan-persoalan-populasinya-2022>.

2. Hutan Tidak Tumbuh. Yang menjadi makanan Harimau banyak maka akan membutuhkan tumbuhan yang jumlahnya banyak. Maka, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.
3. Kehilangan Oksigen. Jika hutan tidak tumbuh maka manusia akan kehilangan produsen oksigen yang sangat dibutuhkan dalam sistem pernafasan.
4. Kebutuhan Protein Terganggu. Jika hewan ternak punah maka, kebutuhan protein manusia pun akan terganggu.¹⁰

Perburuan merupakan ancaman terbesar terhadap kehidupan satwa liar. Kejahatan atas satwa liar di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya tren global permintaan atas satwa liar. BKSDA Bengkulu melalui petugas Seksi Konservasi Wilayah II menerima laporan dari masyarakat Desa Selingsingan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma dan personil Polres Seluma, bahwa telah menemukan Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) mati terjat. Tim Wildlife Respon Unit (WRU) BKSDA Bengkulu bersama personil Polres Seluma serta masyarakat menuju lokasi untuk dilakukan evakuasi. Lokasi satwa dilindungi tersebut terjat berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Badas, terjat pada bagian leher dan diperkirakan mati terjat sudah

¹⁰ www.unifers.unifa.ac.id, Yang Terjadi Jika Harimau Punah Karena Dihabisi Oleh Manusia 2021. Diakses melalui situs: <https://unifers.unifa.ac.id-yang-terjadi-jika-harimaupunah-karena-dihabisi-oleh-manusia-2021>.

lebih dari 3 (tiga) hari. Berdasarkan data 2007-2020 Harimau korban jerat yg berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup oleh BKSDA Bengkulu sebanyak 6 ekor.¹¹

Berdasarkan keterangan Kepala Desa Selingsingan, faktor ekonomi merupakan penyebab terjadinya penjeratan harimau yang dilakukan oleh warga pendatang dikarenakan nilai jual bagian tubuh harimau yang sangat tinggi.¹² Namun, masyarakat asli sudah memahami bahwa berburu satwa dilindungi melanggar hukum dan adat setempat. Kepala desa selalu berkoordinasi dengan BKSDA setiap ada kejadian, seperti saat harimau terjatuh atau masuk ke kebun warga dan memangsa ternak. BKSDA pun merespons cepat untuk evakuasi dan telah beberapa kali melakukan penyuluhan kepada warga. Berdasarkan keterangan warga, kehadiran harimau di sekitar permukiman dan kebun menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran, terutama saat hewan tersebut memangsa ternak atau melintasi jalur yang sering dilalui masyarakat.¹³ Warga merasa terancam karena aktivitas harian mereka terganggu, seperti saat pergi ke kebun atau mencari pakan ternak.¹⁴

¹¹ <https://bksdabengkulu.ksdae.menlhk.go.id/website/news/6>, Sang Raja Hutan Mati Terjerat. Diakses pada tanggal 12 Desember 2024.

¹² Wawancara Kepala Desa Selingsingan, Pada Tanggal 27 Juni 2025.

¹³ Wawancara dengan Mulyono selaku Warga Desa Selingsingan, Pada Tanggal 27 Juni 2025

¹⁴ Wawancara dengan Rahman selaku warga Desa Selingsingan, Pada Tanggal 27 Juni 2025

Fiqh siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Fiqh Siyasah merupakan bagian dari kajian fiqh Islam yang membahas aspek tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, dan relasi antara penguasa dan rakyat dalam kerangka syariat Islam. Dalam konteks modern, fiqh siyasah relevan sebagai landasan etis dan normatif dalam mengelola negara, termasuk dalam perlindungan lingkungan hidup. Dalam fiqh siyasah, negara (pemerintah) memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan demi kemaslahatan rakyat, termasuk dalam urusan lingkungan. Negara berhak mengeluarkan larangan, memberikan sanksi, dan melakukan edukasi terhadap masyarakat demi melindungi sumber daya alam.

Fiqh siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab fikih atau fiqh dan siyasah. Kata fiqh secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam.¹⁵ Secara etimologis (bahasa) fikih adalah keterangan tentang pengertian

¹⁵ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014, hal. 23.

atau paham dari maksud ucapan si pembicara,¹⁶ atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.¹⁷ Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil¹⁸ (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Alquran dan Sunnah).

Dalam fiqh siyasah, salah satu prinsip utama adalah masalah 'ammah (kepentingan umum). Konservasi sumber daya alam, termasuk pelarangan eksploitasi satwa dilindungi, masuk dalam kategori masalah, karena melindungi keseimbangan ekosistem, mencegah kerusakan lingkungan (fasad), dan menjaga keberlangsungan kehidupan. Dalil larangan ini termasuk dalam Al-Qur'an surah al-a'raf ayat 56, Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ

اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (56)

¹⁶ A1-Syarif Ali bin Muhammad al-Jarjani, *Kitab al-Ta'rif*, Al-Haramain, Singapura, tt, hal. 168.

¹⁷ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Mishr, 1958, hal. 6.

¹⁸ Lihat Al-Jarjani, loc. cit; Abu Zahroh, loc. cit; dan T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hal. 26.

Artinya: *“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”*.¹⁹ (Surah Al-A’raf : 56)

Ayat diatas menjelaskan tentang berisi larangan untuk tidak berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya dengan baik, serta perintah untuk berdoa dengan rasa takut dan penuh harap karena rahmat Allah sangat dekat bagi orang yang berbuat baik. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan bertanggung jawab atas alam sebagai bentuk ibadah kepada Allah, yang akan mendekatkan diri kepada rahmat-Nya.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dalam sebuah skripsi yang berjudul, **Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Selingsingan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-

¹⁹ Qs.Al-A’raf Ayat 56.

Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Desa Selingsingan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu?

2. Bagaimana Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Desa Selingsingan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Desa Selingsingan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.
2. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Desa Selingsingan

Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran Hukum Tata Negara tentang Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Selingsingan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui penegakan Implementasi Pasal 21 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasa (Studi di Desa Selingsingan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma).

E. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa penelitian, diantaranya:

1. Skripsi oleh: Bobi Darmawan berjudul, "Peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Penanggulangan Perdagangan Satwa Liar Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya".

²⁰

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah dalam pelaksanaan penanggulangan perdagangan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau sampai saat ini masih kurang maksimal karena masih terjadinya perdagangan satwa liar secara ilegal. Hambatan Dalam Pelaksanaan Peran BBKSDA Dalam Penanggulangan Perdagangan Satwa Liar Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang

²⁰ Bobi Darmawan, *Peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Penanggulangan Perdagangan Satwa Liar di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, [Skripsi Program Studi Hukum], Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2020.

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yaitu kurangnya personil, sarana dan fasilitas pendukung, peralatan yang memadai, dana penyuluhan dan selain itu kurangnya kerjasama antara Polisi Kehutanan dan Ditreskrimsus Polda Riau.

Perbedaan Penelitian: Perbedaan Penelitian Terdahulu lebih menekankan pada peran institusi (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) dalam penanggulangan perdagangan satwa liar di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Penelitian terdahulu ini membahas penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam konteks konservasi dan perlindungan satwa liar. Sedangkan Penelitian Penulis fokus pada implementasi Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang berkaitan dengan pengaturan tentang pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam hayati, tetapi dilihat dari perspektif fiqh siyasah (hukum politik Islam). Penelitian ini akan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip fiqh siyasah dapat dihubungkan dengan kebijakan perlindungan sumber daya alam.

2. Skripsi oleh: Althafine Putry Rahmina yang berjudul, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Satwa Liar yang Dilindungi Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat".²¹

²¹ Althafine Putry Rahmina, *"Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Satwa Liar yang Dilindungi Oleh Balai Konservasi Sumber*

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan BKSDA belum sesuai dan tidak efektif dan memiliki beberapa kendala. (2) Tindak lanjut dari pengawasan dan pengendalian oleh BKSDA adalah paksaan pemerintah, teguran tertulis, lalu pengenaan uang paksa.

Perbedaan Penelitian: Perbedaan Penelitian Terdahulu ini lebih fokus pada fungsi pengawasan dan pengendalian peredaran satwa liar yang dilindungi, yang dijalankan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian terdahulu ini membahas bagaimana balai konservasi melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran satwa liar yang dilindungi oleh hukum, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sedangkan Penelitian Penulis membahas tentang Implementasi Pasal 21 Ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang mengatur pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Penelitian ini juga melihat bagaimana perspektif fiqh siyasah (hukum politik Islam) dapat diterapkan dalam konteks perlindungan sumber daya alam, khususnya dalam pengelolaan satwa liar dan ekosistemnya di Provinsi Bengkulu.

3. Skripsi oleh: Ewy Rolani yang berjudul, “Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Dalam Mencegah Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Kasus di BKSDA Aceh)”.²²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perdagangan satwa liar yang dilindungi disebabkan karena faktor ekonomi, banyaknya permintaan dari luar negeri dan kurangnya kesadaran masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh BKSDA Aceh yaitu upaya preemtif, upaya preventif, upaya represif dan upaya pemulihan. Kemudian, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dalam melaksanakan tugasnya belum begitu sempurna terutama dalam menekan kasus perdagangan satwa liar yang terjadi di Aceh. Oleh karena itu disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh untuk dapat bekerja lebih optimal dan dapat bekerja sama dengan masyarakat serta lembaga-lembaga yang terkait.

Perbedaan Penelitian: Perbedaan Penelitian Terdahulu skripsi ini adalah untuk menganalisis peran BKSDA Aceh dalam mencegah perdagangan satwa liar yang dilindungi. Penelitian ini lebih terfokus pada tindakan pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh BKSDA Aceh dalam

²² Ewy Rolani, “Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Dalam Mencegah Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Kasus di BKSDA Aceh)”, [Skripsi Program Studi Ilmu Hukum], Banda Aceh, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.

menghadapi permasalahan perdagangan satwa liar ilegal di wilayah Aceh. Penelitiannya lebih berfokus pada kebijakan operasional dan peran lembaga pemerintah setempat dalam pengendalian masalah konservasi satwa liar. Sedangkan Penelitian Penulis membahas bagaimana undang-undang tersebut diterapkan tentang banyaknya perburuan satwa yang dilindungi di Provinsi Bengkulu dengan menggunakan perspektif fiqh siyasah. Skripsi ini menggabungkan hukum positif (undang-undang) dengan fiqh siyasah, yang berhubungan dengan konsep hukum politik Islam. Penelitian ini akan membahas bagaimana konsep fiqh siyasah mempengaruhi kebijakan publik terkait perlindungan satwa yang dilindungi.

4. Artikel oleh: I nyoman Alit Suardana dan I nyoman Budiana yang berjudul, "Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Bali" UNES LAW REVIEW Vol. 6, No. 2, Desember 2023.²³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini belum maksimal. Ditemukan masih ada warga yang memelihara burung elang, ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah lemahnya penegakan hukum,

²³ I nyoman Alit Suardana dan I nyoman Budiana, "Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Bali", Unes Law Review, Vol. 6, No. 2, Desember 2023.

keterbatasan personil yang bertugas dilapangan, kurangnya dana yang disediakan oleh pemerintah, kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat. Sedangkan upaya yang telah dilakukan pemerintah diantaranya melakukan pendidikan dan pelatihan kapasitas personil, melakukan sosialisai undang-undang, melakukan monitoring dan investigasi, melakukan pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian kawasan konservasi, bekerjasama dengan lembaga/instansi lain dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Perbedaan Penelitian: Perbedaan Penelitian Terdahulu Fokus artikel ini adalah pada implementasi Pasal 21 Ayat (2) Huruf A dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Bali. Penelitian ini lebih berfokus pada penerapan regulasi konservasi yang ada di Bali, khususnya terkait dengan perlindungan ekosistem dan sumber daya alam hayati yang dilindungi oleh undang-undang tersebut. Menganalisis sejauh mana kebijakan dan praktik implementasi Pasal 21 Ayat (2) Huruf A diterapkan di Bali, dengan pendekatan hukum nasional. Sedangkan Penelitian Penulis Fokus skripsi ini adalah pada implementasi Pasal 21 Ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,

dengan fokus penelitian di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini juga lebih berfokus pada implementasi Pasal 21 dalam perlindungan satwa liar dan ekosistem di Provinsi Bengkulu, namun dengan tambahan perspektif fiqh siyasah (hukum politik Islam). Kajian ini menilai penerapan hukum konservasi di Bengkulu dan mengevaluasi bagaimana kebijakan konservasi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam (fiqh siyasah).

5. Artikel oleh: Fajriah dan A. Qadir Gassing yang berjudul, “Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perlindungan Taman Wisata Gunung Bawakareng Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Siyasah Syar’iyyah”, Vol. III/No. 3/September/2022.²⁴ Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dalam melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem pada taman wisata alam Kawasan Gunung Bawakaraeng berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah berjalan melalui tahapan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan, dan dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan, seperti sumber daya manusia, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Penelitian merupakan penelitian kualitatif.

²⁴ Fajriah dan A. Qadir Gassing, “Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perlindungan Taman Wisata Gunung Bawakareng Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Siyasah Syar’iyyah”, Siyasatuna, Vol. 3, No. 3, September 2022.

Perbedaan Penelitian: Perbedaan Penelitian Terdahulu artikel ini adalah untuk menganalisis peran BKSDA dalam perlindungan Taman Wisata Gunung Bawakareng dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, serta melihatnya dalam konteks siyasah syar'iyah (hukum politik Islam). Objek penelitian artikel ini lebih menekankan pada konservasi sumber daya alam dalam bentuk taman wisata, serta pengelolaan dan perlindungannya dalam kerangka hukum nasional dan hukum Islam. Sedangkan Penelitian Penulis objek penelitiannya Implementasi Pasal 21 Ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang mengatur tentang perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berfokus membahas tentang Implementasi hukum konservasi dalam praktik pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Bengkulu, terutama dalam konteks perlindungan satwa liar dan ekosistem dengan memperhatikan perspektif fiqh siyasah (hukum politik Islam).

F. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki, mendefinisikan penelitian hukum adalah: “suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya”. Suatu proses untuk

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum”.²⁵

Lebih lanjut menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum (*legal research*) adalah “menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum”.²⁶

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris merujuk pada metode penelitian yang didasarkan pada fakta-fakta nyata yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya terkait dengan penerapan hukum. Penelitian hukum empiris berfokus pada observasi langsung terhadap perilaku manusia yang berhubungan dengan hukum, serta wawancara dengan individu yang terlibat dalam proses hukum, seperti masyarakat, aparat penegak hukum, atau praktisi hukum. Hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 35.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hal. 47.

verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.²⁷

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁸ Sehingga yang dimaksud dengan penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi object penyelidikan; yang hasil temuannya berupa uraian uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Seluma Unit Satreskrim pada tanggal 13 Agustus sampai 14 Agustus 2025. Serta di Desa Selingsingan

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

²⁸ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, h.4.

Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma pada tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2025.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah:

- a) KAUR BIN OPS Polres Seluma IPTU Mirwan Afriansyah, KANIT TIPIDTER Polres Seluma IPDA Abdul Aziz dan Team Unit TIPIDTER BRIGPOL Ahmad Isfandi.
- b) Kepala Desa Selingsingan Rasmin, Mulyono dan Rahman warga Desa Selingsingan

Sedangkan objek penelitian ini adalah Implementasi Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Selingsingan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma). Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan *Purposive sampling* adalah metode sampling di mana peneliti memilih sampel berdasarkan pengetahuan penelitian tentang sampel yang akan dipilih.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data tersebut berasal atau diperoleh.²⁹ Dalam

²⁹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

penelitian ini adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.³⁰ Data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan di lapangan.

Berikut adalah bahan data primer :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (2) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2017.

b) Data Sekunder

³⁰ Sarwono J., *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif*, Published 2006.

Merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali kedalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu.³¹

c) Data Tersier

Bahan-bahan materi penjelasan atau pendukung terhadap data primer dan data sekunder yang sifatnya mendukung sebagai pelengkap peneliti seperti kamus ensiklopedia, dan internet.³²

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam rangka memperoleh data yang akurat penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu :

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan

³¹ Sarwono J., *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif*, Published 2006.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2006.

diwawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka, antara si pewawancara dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara terpimpin.³³

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan studi kepustakaan yaitu mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.³⁴ Metode dokumentasi dalam penelitian dipergunakan untuk mendapatkan data tertulis, serta hal-hal lain yang dipergunakan sebagai kelengkapan dalam penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan suatu karakteristik tertentu dari suatu fenomena. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memaparkan karakteristik dari beberapa

³³ Amirul dan H. Haryono Hadi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Semua Fakultas Dan Jurusan Komponen Mkk*. Bandung: Bumi Aksara, 2005, hal. 25.

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

variabel dalam situasi. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendiskripsikan mengenai bagaimana Implementasi Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Selingsingan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma) dan apa saja hambatannya dalam menangani perburuan satwa yang dilindungi.

G. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab II akan membahas landasan teori tentang teori implementasi, teori perundang-undangan dan teori fiqh siyasah.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab III dalam skripsi ini akan membahas Gambaran umum lokasi penelitian yaitu, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Bengkulu.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV dalam skripsi ini adalah hasil penelitian yang membahas Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Provinsi Bengkulu di Desa Selingsingan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma dan Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Provinsi Bengkulu di Desa Selingsingan

Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Fiqh Siyasah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

